BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Alamat : Jalan Haji Agus Salim No. 01 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 020/Bawaslu-LTH/HDI/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

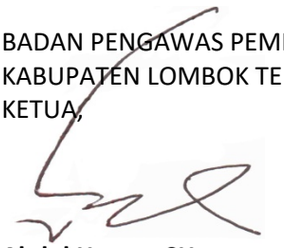
Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021;

Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



Abdul Hanan, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : **019/Bawaslu-LTH/HDI/VIII/2020**

TANGGAL : 23 Agustus 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Abdul Hanan,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Pembina
2	Baiq Husnawati, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
3	L.Fauzan Hadi,SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
4	Harun Azwari,S.HI.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
5	Usman Faesal SPd.I.MPd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pertimbangan
6	Lalu Nurusandi S.STP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
7	Hernawan Ardianto, M.Ak	Koordinator Staff	PPID
8	Hamjad, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
9	L.Rezki Liliandipa	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,

Abdul Hanan,SH